

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Ahmad Fauzy Nasution
fauzynasution2018@gmail.com
Universitas Labuhanbatu

ABSTRAK

Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan suatu karakter Indonesia; sebagai hasilnya telah diklaim sebagai hukum yang asli Indonesia. Sebagai hukum yang tidak tertulis, Saat ini keberadaan hukum adat patut dipertanyakan. Ia dinilai konservatif, kaku, dan primitif kuno dibandingkan dengan perkembangan modern masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hukum adat tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan di era globalisasi ini. Kenyataannya, hukum adat telah menjadi asas dasar untuk melegalkan hukum kontemporer. Misalnya saja hukum adat mengilhami hukum UU. No 5 Th. 1960 tentang Undang-undang Dasar urusan agraria dan undang-undang UU. No.1 Th. 1974 tentang pernikahan. Relevansi hukum adat dengan hukum yang berlaku saat ini adalah didukung dengan adanya UU. No.4 Th. 2004 tentang kewenangan peradilan, hal ini membuka peluang bagi hakim untuk mengeksekusi dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum adat.

Kata Kunci: Hukum adat, sistem hukum.

PENDAHULUAN

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje. Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas.

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum. Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. 1

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme–realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial.

Hukum adat adalah produk budaya yang mencakup nilai-nilai budaya cipta, karsa, dan perasaan manusia. Dengan kata lain, hukum lahir dari kesadaran akan kebutuhan manusia dan keinginan untuk hidup secara adil dan beradab sebagai perwujudan peradaban manusia. Di sisi lain, hukum adat juga diartikan sebagai wujud gagasan budaya, yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan, yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem dan memiliki sanksi nyata yang sangat kuat.

Praktek hukum adat adalah pola perilaku matang yang dapat diverifikasi secara objektif dalam lingkungan sosial masyarakat setempat. Gugatan dapat diajukan untuk

membela “apa yang selalu dilakukan dan diterima oleh hakim”. Kebanyakan hukum adat menyangkut norma-norma sosial yang ditetapkan di tempat tertentu. Namun, konsep ini juga dapat diterapkan pada bidang hukum domestik dan internasional di mana norma-norma tertentu telah menjadi hampir universal untuk menerima tindakan yang benar – seperti undang-undang tentang perangkat anti-pembajakan atau anti-perbudakan. Dalam banyak hal, meskipun tidak dalam semua hal, hukum adat mempunyai keputusan-keputusan hukum yang mendukung yurisprudensi dan hukum umum yang berkembang dari waktu ke waktu untuk memberi bobot tambahan pada aturan-aturannya sebagai undang-undang dan juga untuk menunjukkan evolusi penafsiran undang-undang itu dari pengadilan yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum dilakukan melalui telaah pustaka yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Maka digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan meliputi bahan hukum berupa: buku-buku literatur, dokumen, surat kabar, majalah, jurnal, dan website (internet) yang memuat informasi yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Adat di Indonesia

Untuk memahami dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia, harus dipahami pula dasar-dasar yuridis tentang berlakunya hukum adat, dari jaman kolonial hingga pada masa berikutnya sampai sekarang. Pada zaman kolonial Belanda sumber hukum yang pertama harus dilihat adalah pasal 75 Regerings Reglement baru (yang disingkat R.R baru), yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1920, yang menyatakan bahwa Hukum Eropa akan berlaku bagi golongan Eropa berlaku Hukum Eropa dan bagi orang Indonesia Asli, namun menyatakan dengan sukarela bahwa ia akan menundukkan diri hukum Eropa.

Sedangkan dalam lapangan perdata bagi golongan orang Indonesia yang lain, akan berlaku hukum adat dengan syarat tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum. Sebaliknya apabila peraturan hukum adat bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau terdapat suatu masalah yang tidak diatur dalam hukum adat, maka hakim wajib memakai dasar-dasar umum hukum perdata Eropa sebagai pedoman. Pasal 75 RR tersebut dipertegas oleh pasal 130 IS yang menyatakan bahwa daerah-daerah diberi kebebasan untuk menganut hukumnya sendiri.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari berikutnya tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum berlakunya hukum adat ketika jaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia merdeka melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Pada awal-awal kemerdekaan muncul paham yang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional.

Pelopop dari ide tersebut mayoritas adalah golongan tua, suatu ide yang sejak awal dikemukakan oleh nasionalis-nasionalis generasi sebelumnya, yang menyatakan bahwa hukum adat layak diangkat sebagai hukum nasional yang modern. Dalam Undang-Undang

Dasar 1945, secara eksplisit tidak ada satu pasal pun yang menyatakan berlakunya hukum adat di Indonesia. Hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan Konstitusi RIS, yang secara konstitusional dapat diketemukan pasal-pasal yang merupakan landasan hukum berlakunya hukum adat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 146 ayat (1) yang menyatakan bahwa keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 104 (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Pada masa sekarang konfigurasi hukum telah berubah dan hukum adat adalah bagian organik dari hukum negara. Realisasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur di dalam pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal tersebut diperkuat oleh pasal 28 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari 2 (dua) pasal tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa secara implisit hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan, karena yang dimaksud sumber hukum tidak tertulis dalam pasal 25 ayat (1) adalah hukum adat. Dan yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat, dengan asumsi bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kedua pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim dalam memutus perkara dengan mendasarkan pada hukum adat.

Konsep Hukum Adat menuju Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia merupakan hukum yang senantiasa mengikuti jiwa dari bangsa masyarakat Indonesia, karena senantiasa tumbuh dan hidup dari kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Dan hukum adat merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian, jiwa dan struktur masyarakat/bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Von Savigny, yang menyatakan bahwa isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat dan isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat dimana hukum itu berlaku.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bebas dan mandiri baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia mempunyai dasar-dasar tertib hukum baru, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini nampak dari Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan secara tegas bahwa pembinaan hukum Nasional haruslah memperhatikan homogenitas hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat dan harus sesuai dengan haluan negara serta berlandaskan kepada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat.

Dalam seminar Hukum Adat Nasional pada tanggal 15 – 17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Badan Pembina Hukum Nasional, hukum adat diartikan sebagai “hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsurunsur agama”. Di dalam seminar tersebut dirumuskan tentang konsep hukum adat dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, antara lain:

1. Pertama, bahwa pengambilan bahan-bahan dari hukum adat pada dasarnya

- menggunakan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Kedua, penggunaan lembaga-lembaga hukum adat dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman; ketiga, memasukan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru.

Dengan demikian hukum adat masih relevan hingga saat ini karena keadilan dan kebenaran yang merupakan tujuan hukum, wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat. Apabila di masyarakat ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum adat sudah mengalami perlunakan berlakunya pada era modern seperti ini, memang pendapat tersebut ada benarnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang dipakai di negara kita adalah sistem Eropa Kontinental.

Pada sistem Eropa Kontinental, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) lebih mempunyai fungsi yang lebih besar di dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum yang lebih dominan adalah yang tertulis, dan hukum yang tidak tertulis (termasuk di dalamnya hukum adat) disebut sebagai pelengkap saja. Akibatnya selama suatu masalah telah diatur di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya bertentangan/berbeda dengan hukum adat, maka secara yuridis formal, yang berlaku adalah hukum tertulis.

Namun yang perlu diingat bahwa dalam praktik di masyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan di masyarakat, sehingga aturan yang tertulis tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka berarti terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pada kasus demikian, maka hukum tidak tertulislah (hukum adat) nantinya yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini nampak dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 di atas, yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan *law in action*-nya.

KESIMPULAN

Hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. UUD 1945 sebagai konstitusi mengakui di samping hukum tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis, hukum adat merupakan hukum tidak tertulis. UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis yaitu undang-undang dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kenyataan ini harus disikapi oleh lembaga

legislatif dalam membentuk undang-undang atau qanun di Aceh harus mampu dan wajib mengakomodir hukum adat yang berlaku karena hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2, hal. 319–321.
- Danil, E. (2012). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.3, hal. 583–585.
- Hadikusuma, H. (1980). Pokok–pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung: Alumni Bandung.
- Hadikusuma, H. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Bushar. (1994). Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradya Paramita.
- Raharjo, S. (2005). Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Setiady, T. (2015). Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: CV Alfabeta.
- Soepomo. (1993). Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudiyat, I. (2010). Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Syamsudin, M. (1998). Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum. Yogyakarta: FH-UII.
- Wignjosoebroto, S. (1995). Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.